

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
TAHUN 2016



PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
TAHUN 2016**



**PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha dan posisi tawar petani. Hal ini diarahkan melalui peningkatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan memberi peluang bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani yang telah merintis kegiatan usaha produktif.

Pada tahun anggaran 2016, Badan Penyuluhan dan Pengembangan melalui Pusat Penyuluhan Pertanian melaksanakan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani di 23 provinsi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2014 sehingga diharapkan akan terbentuk kelembagaan ekonomi petani yang memiliki kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan (*entrepreneur*) yang mampu menjadi wirausaha agribisnis komoditas unggulan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi yang dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2016.

Juklak ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani di lokasi yang telah ditetapkan.

Jakarta, November 2015
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian



Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag
NIP. 19580516 198203 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Sasaran	4
D. Keluaran	4
E. Dampak	5
F. Pengertian	5
G. Dasar Hukum	8
 II. ARAH PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI	 11
A. Kebijakan	11
B. Strategi	11
C. Ruang Lingkup Materi	13
 III. PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI	 15
A. Kriteria Umum	15
B. Sasaran dan Lokasi	16
C. Persiapan	18
D. Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani.....	24
E. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani ...	33
 IV. PENGORGANISASIAN	 39
A. Pusat	39
B. Provinsi	40

C. Kabupaten	42
D. Kecamatan	43
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	45
A. Monitoring dan Evaluasi	45
B. Pelaporan	46
VI. PEMBIAYAAN	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani	13
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Format Identifikasi Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani	53
Lampiran 2.	Format Identifikasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani	54
Lampiran 3.	Lokasi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani	55
Lampiran 4.	Format Pelaksanaan Pendampingan oleh TPOP	60
Lampiran 5.	Format Monitoring dan Evaluasi Penumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Petani	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan secara kontinu dan menghadapi era perdagangan bebas serta masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), Pemerintah telah menetapkan target pembangunan pertanian, khusus untuk tahun 2016 telah ditetapkan sasaran produksi tujuh komoditas unggulan, yaitu: padi 76,2 juta ton, jagung 21,4 juta ton, kedelai 1,8 juta ton, tebu 3,27 juta ton, aneka cabai 1,1 juta ton, bawang merah 1,17 juta ton, serta daging sapi dan kerbau 588,6 juta ton. Berkaitan dengan pencapaian tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian berkewajiban mendukung tercapainya sasaran tersebut melalui peningkatan efektivitas penyuluhan.

Pendekatan penyuluhan untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang difokuskan melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh mengingat kondisi kelembagaan ekonomi petani masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain manajemen organisasi dan usaha yang masih lemah, belum berorientasi usaha produktif serta belum memiliki

kekuatan hukum sehingga mempunyai posisi tawar dan aksesibilitas yang rendah terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar.

Sehubungan hal tersebut, maka diperlukan upaya transformasi kelembagaan ekonomi petani guna meningkatkan skala usaha/ ekonomi dan efisiensi usaha serta posisi tawar petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani diarahkan untuk membentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan, kultur petani dan potensi wilayah serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian.

Agar pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dapat berjalan efektif dan efisien, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan

Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2016. Diharapkan petunjuk pelaksanaan ini dapat dijadikan acuan dalam pengawalan dan pendampingan penyuluh dan petugas teknis lainnya maupun dalam pengalokasian dana yang bersumber APBD dan sumber dana lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petugas teknis/penyuluh dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani;
- b. Mempercepat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah, diutamakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tujuh komoditas prioritas;
- c. Mengembangkan metode pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani (poktan/gapoktan);
- b. Meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah sesuai potensi wilayah;
- c. Meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk pelaksanaan (Juklak) ini adalah para penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, penyuluh pertanian serta kelembagaan ekonomi petani.

D. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani (poktan/gapoktan);

2. Meningkatnya pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan sesuai potensi wilayah;
3. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian melalui pengawalan dan pendampingan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

E. Dampak

1. Peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi petani dalam mengorganisasikan usaha dengan skala usaha yang lebih menguntungkan;
2. Peningkatan jaringan kemitraan agribisnis kelembagaan ekonomi petani dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan peluang usaha dan memenuhi permintaan pasar yang lebih luas;
3. Peningkatan peran Pemerintah Daerah dan swasta dalam mereplikasi metode dan kegiatan melalui sumber dana APBD atau sumber dana lainnya.

F. Pengertian

Dalam Juklak Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani, yang dimaksud dengan:

1. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna

- memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk poktan dan gapoktan;
2. Kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
 3. Gabungan kelompoktani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
 4. Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kumpulan beberapa kelompoktani/gapoktan yang bergabung dan bekerjasama dengan jenis komoditas usaha yang sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha seperti produksi, pasca panen dan pengolahan hasil serta jasa (keuangan, alsintan, dan lain-lain);
 5. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha;
 6. Korporasi adalah kelembagaan formal yang terbentuk dari kumpulan kapital yang dimiliki oleh petani dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen usaha yang

berorientasi keuntungan berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berbentuk koperasi tani (koptan) atau Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki oleh petani;

7. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani/masyarakat tani di perdesaan yang melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis;
8. Badan Usaha Milik Petani (BUMP) adalah kelembagaan usaha berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani;
9. Badan Usaha Milik Petani berbentuk Koperasi Tani (Koptan) adalah badan usaha yang beranggotakan petani baik secara individu maupun yang tergabung dalam poktan dan gapoktan yang melakukan kegiatan usaha agribisnis berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi petani yang berdasarkan azas kekeluargaan sesuai Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992;
10. Badan Usaha Milik Petani berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah wadah petani yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berbadan hukum untuk menjalankan usaha pertanian secara korporasi dalam bentuk

perusahaan dengan modal dasar yang terbagi dalam saham sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);

11. Tim Pengembangan Organisasi Petani (TPOP) adalah tim yang terdiri dari petugas teknis/penyuluh pada kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota yang ditugaskan untuk mengembangkan organisasi/kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
12. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: a) subsistem sarana prasarana, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; b) subsistem budidaya pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; c) subsistem pengolahan, yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan d) subsistem penunjang, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, penyuluhan dan lain-lain.

G. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
9. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 90/Per/SM.820/J/12/12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani.

BAB II

ARAH PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

A. Kebijakan

Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas petani yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis;
2. Peningkatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang kuat dan mandiri;
3. Peningkatan usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan.

B. Strategi

Strategi yang ditempuh dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani, sebagai berikut:

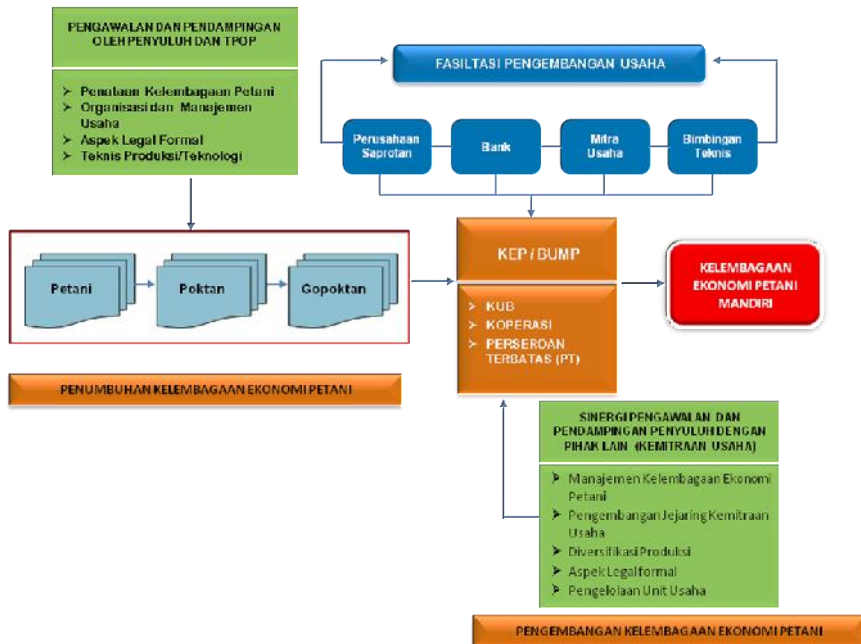
1. Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani
 - a. Identifikasi kelembagaan petani (poktan/kelompok wanita tani/gapoktan) sebagai calon pelaksana

kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani;

- b. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang dilakukan melalui pelaksanaan rembug tani;
- c. Fasilitasi pengembangan organisasi petani oleh Tim Pengembangan Organisasi Petani (TPOP);
- d. Pembelajaran peningkatan kapasitas kelembagaan petani.

2. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

- a. Identifikasi kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh untuk dikembangkan kualitas usahanya (skala usaha, pengembangan komoditas unggulan, jaringan dan kemitraan usaha);
- b. Pertemuan rencana pengembangan usaha;
- c. Pembelajaran dalam upaya pengembangan kualitas usaha (antara lain: penyusunan bisnis plan, diversifikasi produk, perbaikan pasca panen dan pengolahan hasil, dan lain-lain).



Gambar 1.

Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

C. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani meliputi peningkatan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan yang berorientasi agribisnis secara berkelanjutan bagi penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani, yaitu:

1. Pengenalan dan persyaratan bentuk kelembagaan ekonomi petani;

2. Penyusunan dokumen pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
3. Proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
4. Penguatan manajemen dan organisasi kelembagaan ekonomi petani;
5. Pengembangan usaha diarahkan kepada industri pertanian perdesaan berbasis komoditas unggulan.

BAB III

PELAKSANAAN

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

A. Kriteria Umum

Kriteria umum bagi kelembagaan petani yang akan membentuk kelembagaan ekonomi petani, sebagai berikut:

1. Telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar;
2. Struktur organisasi kelembagaan petani telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis;
3. Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentu;
4. Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
5. Telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan kelembagaan petani lainnya;
6. Telah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau kelembagaan ekonomi petani lainnya;
7. Membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha.

B. Sasaran dan Lokasi

1. Sasaran

a. Penumbuhan

- 1) Kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang telah melakukan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan;
- 2) Diutamakan pada poktan/gapoktan yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tujuh komoditas unggulan;
- 3) Minimal 20% KEP ditumbuhkan dari usaha yang dikelola oleh perempuan (Kelompok wanita tani/KWT).

Sasaran/CPCL untuk penumbuhan KEP menggunakan format identifikasi penumbuhan KEP (Lampiran 1).

b. Pengembangan

- 1) Kelembagaan ekonomi petani, baik yang belum berbadan hukum (KUB, LKMA) maupun telah berbadan hukum (koperasi/PT);
- 2) Diutamakan pada kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tujuh komoditas unggulan.

Sasaran/CPCL untuk pengembangan KEP mempergunakan format identifikasi pengembangan KEP (**Lampiran 2**).

- c. Pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dilakukan pada sasaran yang berbeda. Pelaksana/sasaran kegiatan penumbuhan tidak dapat sekaligus difasilitasi untuk kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

2. Lokasi

- a. Lokasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2016 dilaksanakan di 23 provinsi. Secara rinci lokasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani terdapat pada **Lampiran 3**;
- b. Bagi provinsi dan kabupaten pelaksana kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP di tahun 2016, maka lokasi pengembangan KEP dapat dilaksanakan pada kelembagaan yang telah mendapatkan alokasi penumbuhan dengan syarat telah membentuk KEP (KUB dan Koptan).

C. Persiapan

1. Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

Bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat untuk menyamakan persepsi, koordinasi dan sinergitas dalam rangka menyusun rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

a. Tujuan

- 1) Melakukan sinkronisasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani melalui kegiatan Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
- 3) Mendiskusikan hasil pendataan kelembagaan petani yang akan ditumbuhkan menjadi kelembagaan ekonomi petani dan kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh serta berpeluang untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan agribisnis komoditas unggulan;

- 4) Menyusun dan menyepakati matrik kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

b. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan teknis dilaksanakan pada Bulan Maret 2016.

c. Peserta

Peserta kegiatan bimbingan teknis, yaitu:

- 1) Penanggungjawab kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani pada Satker Dekonsentrasi provinsi atau kepala bidang yang membidangi kelembagaan petani/kelembagaan ekonomi petani;
- 2) Penanggungjawab kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani pada bapeluh atau kepala bidang yang membidangi kelembagaan petani/kelembagaan ekonomi petani kabupaten/kota terpilih.

2. Sosialisasi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

Sosialisasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi untuk menyamakan persepsi, koordinasi dan sinergitas dalam rangka menyusun rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan ekonomi petani. Kegiatan ini diharapkan dapat dianggarkan melalui Dana APBD.

a. Tujuan

- 1) Melakukan sinkronisasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani melalui kegiatan Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan di kabupaten/kota;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
- 3) Mendiskusikan hasil pendataan kelembagaan petani yang akan ditumbuhkan menjadi kelembagaan ekonomi petani dan kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh serta berpeluang untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan agribisnis komoditas unggulan;
- 5) Menyusun dan menyepakati matrik kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

b. Waktu Pelaksanaan

Sosialisasi dilaksanakan setelah pelaksanaan bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan KEP.

c. Peserta

Peserta kegiatan sosialisasi, yaitu:

- 1) Penanggungjawab kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani pada bapeluh atau kepala bidang yang membidangi kelembagaan petani/kelembagaan ekonomi petani kabupaten/kota pelaksana;
- 2) Dinas/instansi yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

3. Temu Teknis Tingkat Kabupaten

Sosialisasi dan perencanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP disinergikan dengan kegiatan temu teknis penyuluhan pertanian tingkat kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dan koordinasi dari berbagai unsur terkait lingkup pertanian.

Kegiatan Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bapeluh/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota.

a. Tujuan

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;

- 2) Mendiskusikan hasil pendataan kelembagaan petani yang akan ditumbuhkan menjadi kelembagaan ekonomi petani dan kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh serta berpeluang untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan agribisnis komoditas unggulan;
- 3) Menyusun dan menyepakati matrik kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
- 4) Mensosialisasikan lokasi kecamatan penerima kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

b. Waktu Pelaksanaan

Mengikuti jadwal Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota.

c. Peserta

Kegiatan Temu Teknis ini melibatkan unsur Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/kota; Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan; peneliti pendamping; Mantri Tani/Mantri Hewan; Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

4. Temu Teknis Tingkat Kecamatan

Perencanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP disinergikan dengan kegiatan temu teknis

penyuluhan pertanian tingkat kecamatan. Kegiatan Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Kecamatan/ Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh BP3K.

a. Tujuan

- 1) Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
- 2) Mendiskusikan hasil pendataan kelembagaan petani yang akan ditumbuhkan menjadi kelembagaan ekonomi petani dan kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh serta berpeluang untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan agribisnis komoditas unggulan;
- 3) Menyusun dan menyepakati matrik kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
- 4) Mensosialisasikan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani kepada calon pelaksana dan calon lokasi (CPCL).

b. Waktu Pelaksanaan

Mengikuti jadwal Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan atau sesuai kebutuhan di lapangan.

c. Peserta

Kegiatan Temu Teknis ini melibatkan unsur, seperti: Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan, peneliti pendamping, mantri tani, CPCL penumbuhan dan pengembangan KEP, Penyuluh Pertanian Lapangan/ THL-TB Penyuluh Pertanian, dan instansi terkait lainnya, sesuai kebutuhan.

D. Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani

Kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani dilakukan melalui langkah/tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi kelembagaan petani calon kelembagaan ekonomi petani

Identifikasi ini bertujuan untuk menyusun daftar dan profil kelembagaan petani yang akan memperoleh fasilitasi dalam penumbuhan menjadi kelembagaan ekonomi petani. Adapun langkah-langkah identifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi kelembagaan petani baik poktan dan gapoktan yang telah berorientasi agribisnis berdasarkan tujuh kriteria umum;
- b. Hasil identifikasi tersebut dipergunakan sebagai bahan pertemuan perencanaan pada rembug tani di kecamatan;
- c. Metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi yaitu: a) analisa data kelembagaan

petani di kecamatan (BPP); dan b) kunjungan untuk verifikasi data kepada calon kelembagaan ekonomi petani.

d. Keluaran

- 1) Tersedianya daftar dan profil calon kelembagaan ekonomi petani yang akan ditumbuhkan;
- 2) Diketuainya kebutuhan materi pembelajaran yang diperlukan oleh masing-masing sasaran/pelaku kegiatan.

e. Waktu pelaksanaan

Dilaksanakan setelah Temu Teknis Kecamatan.

2. Rembug Tani

Rembug tani merupakan pertemuan diantara anggota calon kelembagaan ekonomi petani untuk membahas dan mengambil kesepakatan yang menyangkut pengembangan kelembagaan maupun usaha.

a. Topik

Topik yang dibahas dalam rembug tani sesuai dengan hasil identifikasi kegiatan penumbuhan yang diperlukan oleh masing-masing sasaran/pelaku, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pengenalan bentuk kelembagaan ekonomi petani;

- 2) Manfaat penumbuhan kelembagaan ekonomi petani
- 3) Bentuk organisasi/badan usaha/badan hukum yang akan ditumbuhkan, misalnya:
 - a) Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelompok usaha bersama (KUB), maka perlu disepakati adanya kegiatan dengan jenis usaha yang sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
 - b) Kelembagaan yang akan dibentuk berupa koperasi tani (koptan), maka perlu disepakati adanya kegiatan usaha agribisnis dengan menerapkan azas dan prinsip koperasi.

b. Keluaran

- 1) Tersedianya daftar dan profil kelembagaan petani calon akan menjadi sasaran/pelaku kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani;
- 2) Diketuinya kebutuhan materi pembelajaran yang diperlukan oleh masing-masing sasaran/pelaku kegiatan;
- 3) Disepakatinya jadwal kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani oleh para petani.

c. Waktu pelaksanaan

Kegiatan rembug tani dilakukan setelah pelaksanaan identifikasi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Rembug tani yang difasilitasi melalui Dana Dekonsentrasi pada kegiatan Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani dilaksanakan hanya satu kali dan didampingi oleh TPOP. Kegiatan rembug tani selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal kunjungan penyuluh ke poktan/ gapoktan, dengan topik diantaranya:

- 1) Review materi serta metode fasilitasi oleh fasilitator pada pembelajaran dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani;
- 2) Menyepakati proses rencana pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
- 3) Menyusun struktur organisasi dan penyiapan kelengkapan administrasi dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani termasuk penyusunan draf AD/ART;
- 4) Menyusun rencana pengembangan usaha;
- 5) Evaluasi proses penumbuhan kelembagaan ekonomi petani.

3. Fasilitasi Pengembangan Organisasi Petani oleh Tim Pengembangan Organisasi Petani (TPOP)

Fasilitasi penumbuhan kelembagaan ekonomi dilaksanakan oleh TPOP yang terdiri dari 2-3 orang Penyuluh Pertanian dan/atau petugas teknis dari Bapeluh/BP4K/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat kabupaten dengan tugas mengembangkan organisasi/kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

Fasilitasi pengembangan organisasi petani merupakan kegiatan yang melekat dengan fungsi Bapeluh/BP4K/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten sehingga pelaksanaannya dilakukan secara rutin.

Kegiatan fasilitasi TPOP melalui Dana Dekonsentrasi berupa anggaran yang dapat digunakan untuk konsumsi, pertemuan, honorarium, penggandaan bahan, dan fotocopy sesuai dengan kebutuhan. Diharapkan kegiatan fasilitasi TPOP mendapat dukungan dari dana APBD.

a. Metode

Fasilitasi TPOP dapat dilaksanakan dalam bentuk kunjungan lapangan dan pertemuan oleh TPOP, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi calon KEP yang ditumbuhkan dari poktan/gapoktan yang berorientasi agribisnis,

maupun organisasi petani lainnya yang telah ada di kabupaten/kota;

- 2) Fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi petani dalam manajemen organisasi dan usaha;
- 3) Bimbingan dan pendampingan untuk penumbuhan dan pengembangan KEP;
- 4) Memfasilitasi calon KEP dalam penyusunan draf AD/ART serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan;
- 5) Membantu untuk menghubungkan dengan mitra usaha atau kelembagaan yang dapat menyediakan sumberdaya lainnya (teknologi, permodalan, pemasaran, dan lain-lain).

b. Keluaran

- 1) Tumbuhnya kelembagaan ekonomi petani yang berasal dari kelembagaan petani;
- 2) Profil dan kinerja hasil penumbuhan kelembagaan ekonomi petani.

c. Waktu pelaksanaan

Dilaksanakan secara terjadwal mulai Bulan Maret sampai Desember 2016, sejak pelaksanaan identifikasi hingga tumbuh dan berkembangnya KEP. Format pelaksanaan pendampingan TPOP terlampir terdapat **Lampiran 4**.

4. Pembelajaran Penguatan Kapasitas Kelembagaan Petani

Proses pembelajaran dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani, sesuai dengan kebutuhan belajar dan rencana kegiatan pembelajaran masing-masing sasaran/pelaku yang telah disepakati dalam rembug tani.

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan pengetahuan kelembagaan petani tentang manfaat, persyaratan dan tata cara penumbuhan KEP;
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dalam menerapkan prinsip-prinsip usaha agribisnis dalam suatu manajemen usaha bersama dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani.

b. Keluaran

Tumbuhnya kelembagaan ekonomi petani yang berorientasi pasar yang dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip usaha agribisnis komoditas unggulan dalam suatu manajemen usaha bersama.

c. Peserta

Pengurus poktan/gapoktan yang telah mengembangkan kegiatan usaha yang berorientasi

agribisnis dan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi KEP.

d. Narasumber/Fasilitator

Narasumber/fasilitator kegiatan pembelajaran adalah petani maupun praktisi yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan belajar.

e. Materi pembelajaran

Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan petani dalam menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, dengan fokus antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengertian dan manfaat kelembagaan ekonomi petani;
- 2) Tata kelola dan manajemen organisasi;
- 3) Pengorganisasian kegiatan usahatani atau unit-unit usaha agribisnis;
- 4) Tata cara dan persyaratan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani.
- 5) Perencanaan usaha, pencatatan dan pembukuan usaha;
- 6) Jejaring dan kemitraan usaha;
- 7) Dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha.

f. Metode

Pembelajaran penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani merupakan kegiatan yang

dilaksanakan setelah fasilitasi TPOP. Metode pembelajaran diantaranya pemaparan, diskusi dan menggali pengalaman peserta secara partisipatif. Fasilitator/narasumber berasal dari praktisi yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memfasilitasi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani.

g. Waktu

Proses pembelajaran ini berlangsung selama periode bulan April - Agustus 2016. Jumlah pertemuan disesuaikan dengan materi dan kesepakatan pada saat rembug tani.

5. Pembiayaan

Pembiayaan untuk kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2016, sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kelembagaan petani sebagai calon kelembagaan ekonomi petani;
- 2) Rembug tani;
- 3) Fasilitasi TPOP;
- 4) Pembelajaran penguatan kapasitas kelembagaan petani (Bahan, ATK, penggandaan, fotokopi, konsumsi, honor petugas, honor narasumber dan bantuan transpor peserta).

E. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

Fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi petani dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi petani yang sudah tumbuh agar menjadi kuat dan mandiri. Sasaran atau pelaku kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi ditetapkan dari hasil identifikasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan identifikasi sasaran/pelaku kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani.

Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan ini dapat berbentuk kelompok usaha bersama (KUB), koperasi petani (koptan) maupun BUMP yang sudah melakukan kegiatan usaha namun masih memerlukan peningkatan dalam manajemen usaha dan tata kelola organisasi.

1. Pertemuan Rencana Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (usaha/manajerial/ kelembagaan)

Pertemuan rencana pengembangan kelembagaan ekonomi petani difasilitasi oleh TPOP bersama-sama dengan pengurus atau pengelola kelembagaan ekonomi petani yang akan ditingkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan usahanya.

- a. Topik/materi yang dibahas dalam kegiatan ini, antara lain:

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Usahatani
Mengevaluasi kegiatan usaha yang sudah dilakukan dan sedang berlangsung, meliputi:
 - a) Identifikasi potensi pasar guna menelaah kesesuaian produk yang dihasilkan dengan kebutuhan dan permintaan pasar;
 - b) Identifikasi peluang peningkatan teknologi pengolahan, pengemasan hasil yang ramah lingkungan dengan membantu petani menghubungkan dengan lembaga atau instansi terkait selaku penyedia layanan petani dalam pengembangan agribisnis (*external service provider*).
- 2) Identifikasi jejaring dan kemitraan usaha kelembagaan ekonomi petani dengan poktan, gapoktan, asosiasi petani, atau dengan pihak luar penyedia layanan luar (BPTP, BPSB, Koperasi, PT, swasta);
- 3) Penyusunan rencana pengembangan jejaring dan kemitraan usaha serta perumusan kesepakatan kemitraan (MOU) dengan calon mitra;
- 4) Penyusunan rencana pembelajaran pengembangan KEP.

b. Keluaran

- 1) Diketahuinya kebutuhan materi pembelajaran yang diperlukan oleh masing-masing sasaran/ pelaku kegiatan;
- 2) Disepakatinya jadwal kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi petani oleh para petani.

c. Waktu

Pertemuan Rencana Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani dilaksanakan pada Bulan Maret - April 2016.

2. Pembelajaran dalam rangka pengembangan agribisnis komoditi unggulan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi petani dalam membangun jejaring dan kemitraan usaha serta pelayanan informasi;
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi petani dalam pengembangan kawasan agribisnis komoditi unggulan.

b. Keluaran

Berkembangnya kegiatan agribisnis komoditi unggulan kelembagaan ekonomi petani melalui jejaring dan kemitraan usaha.

c. Peserta

Pengurus dan anggota kelembagaan ekonomi petani.

d. Narasumber/Fasilitator

Pelaku usaha, praktisi yang ahli dibidangnya serta mitra usaha sesuai dengan kebutuhan belajar.

e. Materi pembelajaran

Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan petani dalam mengembangkan usaha dan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, dengan fokus antara lain sebagai berikut:

- 1) Perencanaan usaha yang berorientasi pasar/pembuatan bisnis plan;
- 2) Analisis rantai nilai dan pasokan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk;
- 3) Pengorganisasian kegiatan usahatani atau unit-unit usaha agribisnis;
- 4) Pengembangan skala usaha, jejaring kerjasama dan kemitraan usaha;
- 5) Pengembangan pelayanan informasi usaha.

f. Metode

Metode pembelajaran pengembangan agribisnis komoditi unggulan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani diantaranya pemaparan, diskusi dan menggali pengalaman peserta secara partisipatif.

Fasilitator/narasumber berasal dari pengurus/ pengelola kelembagaan ekonomi petani yang berhasil mengembangkan agribisnis komoditas unggulan.

Apabila memungkinkan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelembagaan ekonomi petani yang telah berhasil.

g. Waktu

Proses pembelajaran ini berlangsung selama periode bulan April - Oktober 2016. Jumlah pertemuan disesuaikan dengan materi dan kesepakatan pada saat pertemuan perencanaan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

3. Pembiayaan

Pembiayaan untuk kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi petani meliputi:

- a. Pertemuan rencana pengembangan (usaha/ manajerial/kelembagaan) berupa bahan dan ATK dan bantuan transpor penyusunan;
- b. Pembelajaran pengembangan agribisnis komoditi unggulan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani berupa bahan dan ATK, bahan-bahan peserta, Penggandaan/ FotoCopy/pelaporan, konsumsi, honor petugas, honor narasumber dan bantuan transport peserta dan bahan pembelajaran.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani berada pada kelembagaan penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan, instansi terkait di pusat dan petugas dinas lingkup pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

A. Pusat

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian bertanggungjawab dalam kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Penumbuhan serta Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
2. Mensosialisasikan Petunjuk Pengawasan dan Pendampingan Penumbuhan serta Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani kepada para penyelenggara penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;

3. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengawalan dan pendampingan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dalam rangka pemberdayaan petani;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari provinsi tentang perkembangan kelembagaan ekonomi petani sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program tingkat nasional;
6. Melaporkan perkembangan kelembagaan ekonomi petani ke Menteri Pertanian dengan tembusan ke eselon I terkait sebagai bahan perumusan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

B. Provinsi

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan bertanggung jawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat provinsi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis tingkat provinsi pengembangan kelembagaan ekonomi petani sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
2. Mensosialisasikan petunjuk teknis tingkat provinsi pengembangan kelembagaan ekonomi petani kepada para penyelenggara penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani dalam rangka pemberdayaan petani;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kabupaten/kota tentang perkembangan kelembagaan ekonomi petani sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil pembinaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani bersama dengan dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program di tingkat provinsi;
6. Melaporkan perkembangan kelembagaan ekonomi petani ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan tembusan ke dinas/instansi terkait di provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan dan implementasi pembinaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

C. Kabupaten/Kota

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan bertanggung jawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis tingkat kabupaten pengembangan kelembagaan ekonomi petani sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan di kabupaten/kota dan kecamatan;
2. Mensosialisasikan petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani kepada para penyelenggara penyuluhan di kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dalam rangka pemberdayaan di setiap kecamatan;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kecamatan tentang perkembangan kelembagaan ekonomi petani sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi

petani sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;

6. Melaporkan perkembangan kelembagaan ekonomi petani ke Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat provinsi dengan tembusan ke dinas/ instansi terkait. Hasil laporan digunakan untuk merumuskan kebijakan operasional pembinaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

D. Kecamatan

Balai Penyuluhan di Kecamatan bertanggung jawab dalam pengawalan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani, dan berkoordinasi dengan petugas teknis terkait di lapangan dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan petunjuk lapangan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani sebagai acuan bagi para penyuluh pertanian di lapangan;
2. Menjelaskan petunjuk lapangan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani kepada para penyuluh pertanian di lapangan;
3. Menyusun jadwal pengawalan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;

4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari penyuluh pertanian tentang perkembangan kelembagaan ekonomi petani;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;
6. Melaporkan perkembangan kelembagaan ekonomi petani ke Badan Pelaksana Penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat kabupaten/kota.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan proses pelaksanaan penumbuhan pengembangan kelembagaan ekonomi petani yang dibiayai dengan Dana Dekonsentrasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah disusun serta merumuskan masalah-masalah yang terjadi dan tidak sesuai perencanaan sebagai dasar perbaikan selanjutnya. Aspek rencana yang dipantau meliputi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

Monitoring dan Evaluasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan serta di setiap jenjang wilayah. Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani diantaranya:

1. Keragaan kelembagaan petani yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani;

2. Proses musyawarah/rembug tani poktan/gapoktan untuk menyepakati pemilihan dan pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
3. Penyiapan dokumen-dokumen kelengkapan pembentukan kelembagaan ekonomi petani sesuai dengan bentuk kelembagaan yang disepakati;
4. Status untuk mendapatkan legalitas formal;
5. Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terbentuk;
6. Penguatan kapasitas manajerial usaha kelembagaan ekonomi petani;
7. Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang melakukan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terjadwal. Secara rinci format dan aspek yang dijadikan unsur dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

B. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat sebagaimana arus pelaporan sebagai berikut:

1. Penyuluh Pertanian melaporkan pelaksanaan penumbuhan dan perkembangan sesuai dengan format yang telah disediakan kepada Kepala Balai Penyuluhan

di Kecamatan (BPK/BP3K), pada minggu pertama setiap tiga bulan sekali;

2. Kepala BPK/BP3K melaporkan pelaksanaan penumbuhan dan perkembangan sesuai dengan format yang telah disediakan pada minggu ke dua setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota;
3. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian kabupaten/kota melaporkan rekapitulasi perkembangan kelembagaan ekonomi petani di wilayahnya pada minggu ketiga setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian/kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat provinsi, dengan tembusan kepada dinas terkait.

Perkembangan kelembagaan ekonomi petani di kabupaten/kota diperbaharui/*update* setiap bulan melalui Admin Simluhtan dengan menggunakan format yang telah tersedia pada Simluhtan;

4. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian tingkat provinsi melaporkan rekapitulasi perkembangan kelembagaan ekonomi petani di wilayahnya pada minggu ke empat setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dengan tembusan kepada dinas terkait.

Perkembangan kelembagaan ekonomi petani di provinsi diperbaharui/*update* setiap bulan melalui Admin Simluhtan dengan menggunakan format yang telah tersedia pada Simluhtan;

5. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian melaporkan rekapitulasi perkembangan kelembagaan ekonomi petani se-Indonesia setiap tiga bulan sekali kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada eselon I terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani bersumber dari alokasi Dana Dekonsentrasi Pusat Penyuluhan Pertanian TA. 2016. Untuk mendukung kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP diharapkan adanya dukungan Dana APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota serta dari sumber lainnya yang tidak mengikat yang pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

L A M P I R A N

Lampiran 2. Format Identifikasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

Provinsi :

Kabupaten :

No.	Nama Kelembagaan Ekonomi Petani	Bentuk*)				Alamat/telp/ e-mail	Tahun Pembentukan	Status Badan Hukum	Jumlah yang terlibat		Tahun Mulai Kegiatan Usaha	Jenis Usaha	Kemitraan Usaha	
		Gapoktan	KUB	Koptan	PT				Poktani/ Gapoktan	Orang			Nama Mitra	Bentuk Kemitraan
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Keterangan:

*) Isi dengan simbol √

**Lampiran 3. Lokasi Penumbuhan dan Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2016**

No.	Provinsi	Penumbuhan	Pengembangan	Total
I.	Aceh	30	-	30
II.	Sumatera Utara	50	10	60
III.	Sumatera Barat	50	20	70
IV.	Riau	20	-	20
V.	Jambi	40	-	40
VI.	Sumatera Selatan	10	-	10
VII.	Lampung	40	-	40
VIII.	Banten	20	10	30
IX.	Jawa Barat	90	40	130
X.	Jawa Tengah	60	30	90
XI.	D.I Yogyakarta	50	25	75
XII.	Jawa Timur	50	20	70
XIII.	Bali	20	10	30
XIV.	Nusa Tenggara Barat	50	20	70
XV.	Nusa Tenggara Timur	50	10	60
XVI.	Kalimantan Barat	30	10	40
XVII.	Kalimantan Tengah	20	-	20
XVIII.	Kalimantan Selatan	40	10	50
XIX.	Sulawesi Utara	50	20	70
XX.	Sulawesi Tengah	20	10	30
XXI.	Sulawesi Tenggara	50	15	65
XXII.	Sulawesi Selatan	50	20	70
XXIII.	Gorontalo	50	-	50
	Total	940	280	1.220

**Lampiran 3. Lokasi Penumbuhan dan Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2016
(Lanjutan)**

No.	Provinsi/Kabupaten	Penumbuhan	Pengembangan	Total
I.	Aceh	30	-	30
	1. Kab. Aceh Timur	10	-	10
	2. Kab. Pidie	10	-	10
	3. Kab. Aceh Utara	10	-	10
II.	Sumatera Utara	50	10	60
	1. Kab. Karo	10	-	10
	2. Kab. Simalungun	7	3	10
	3. Kab. Asahan	5	5	10
	4. Kab. Labuhan Batu	5	-	5
	5. Kab. Tapanuli Utara	8	2	10
	6. Kab. Toba Samosir	5	-	5
	7. Kab. Pakpak Bharat	5	-	5
	8. Kab. Humbang Hasundutan	5	-	5
III.	Sumatera Barat	50	20	70
	1. Kab. Pesisir Selatan	10	5	15
	2. Kab. Solok	10	5	15
	3. Kab. Padang Pariaman	10	5	15
	4. Kab. Lima Puluh Kota	10	5	15
	5. Kab. Solok Selatan	10	-	10
IV.	Riau	20	-	20
	1. Kab. Indragiri Hulu	10	-	10
	2. Kab. Rokan Hulu	10	-	10
V.	Jambi	40	-	40
	1. Kab. Merangin	20	-	20
	2. Kab. Tanjung Jabung Barat	20	-	20
VI.	Sumatera Selatan	10	-	10
	1. Kab. Muara Enim	10	-	10
VII.	Lampung	40	-	40
	1. Kab. Lampung Tengah	10	-	10
	2. Kab. Tanggamus	10	-	10
	3. Kab. Metro	10	-	10
	4. Kab. Pringsewu	10	-	10

No.	Provinsi/Kabupaten	Penumbuhan	Pengembangan	Total
VIII.	Banten	20	10	30
	1. Kab. Pandeglang	10	-	10
	2. Kab. Serang	10	10	20
IX.	Jawa Barat	90	40	130
	1. Kab. Bogor	10	-	10
	2. Kab. Sukabumi	10	-	10
	3. Kab. Garut	10	10	20
	4. Kab. Kuningan	10	-	10
	5. Kab. Cirebon	10	10	20
	6. Kab. Majalengka	10	10	20
	7. Kab. Indramayu	10	-	10
	8. Kab. Subang	10	-	10
	9. Kab. Karawang	10	10	20
X.	Jawa Tengah	60	30	90
	1. Kab. Magelang	10	10	20
	2. Kab. Jepara	10	-	10
	3. Kab. Temanggung	10	10	20
	4. Kab. Batang	10	10	20
	5. Kab. Tegal	10	-	10
	6. Kab. Brebes	10	-	10
XI.	D.I. Yogyakarta	50	25	75
	1. Kab. Kulon Progo	15	5	20
	2. Kab. Bantul	10	15	25
	3. Kab. Gunung Kidul	15	5	20
	4. Kab. Sleman	10	-	10
XII.	Jawa Timur	50	20	70
	1. Kab. Tulungagung	10	5	15
	2. Kab. Blitar	5	-	5
	3. Kab. Kediri	10	5	15
	4. Kab. Malang	10	5	15
	5. Kab. Jombang	5	-	5
	6. Kab. Tuban	10	5	15
XIII.	Bali	20	10	30
	1. Kab. Tabanan	10	5	15
	2. Kab. Bangli	5	2	7
	3. Kab. Gianyar	5	3	8

No.	Provinsi/Kabupaten	Penumbuhan	Pengembangan	Total
XIV.	Nusa Tenggara Barat	50	20	70
	1. Kab. Lombok Barat	10	10	20
	2. Kab. Lombok Tengah	10	-	10
	3. Kab. Lombok Timur	5	-	5
	4. Kab. Sumbawa	10	-	10
	5. Kab. Dompu	5	-	5
	6. Kab. Bima	10	10	20
XV.	Nusa Tenggara Timur	50	10	60
	1. Kab. Belu	5	-	5
	2. Kab. Ende	10	5	15
	3. Kab. Ngada	10	5	15
	4. Kab. Manggarai	5	-	5
	5. Kab. Sumba Timur	10	-	10
	6. Kab. Sumba Barat	10	-	10
XVI.	Kalimantan Barat	30	10	40
	1. Kab. Sambas	15	5	20
	2. Kab. Mempawah	15	5	20
XVII.	Kalimantan Tengah	20	-	20
	1. Kab. Kapuas	20	-	20
XVIII.	Kalimantan Selatan	40	10	50
	1. Kab. Hulu Sungai Selatan	15	5	20
	2. Kab. Hulu Sungai Tengah	15	5	20
	3. Kab. Balangan	10	-	10
XIX.	Sulawesi Utara	50	20	70
	1. Kab. Bolaang Mongondow	10	10	20
	2. Kab. Minahasa	10	-	10
	3. Kab. Kep. Sangihe	5	5	10
	4. Kab. Minahasa Selatan	10	-	10
	5. Kab. Minahasa Utara	5	5	10
	6. Kota Tomohon	10	-	10
XX.	Sulawesi Tengah	20	10	30
	1. Kab. Donggala	10	10	20
	2. Kab. Sigi	10	-	10

No.	Provinsi/Kabupaten	Penumbuhan	Pengembangan	Total
XXI.	Sulawesi Tenggara	50	15	65
	1. Kab. Kolaka	10	10	20
	2. Kab. Konawe	10	5	15
	3. Kab. Muna	10	-	10
	4. Kab. Buton	10	-	10
	5. Kab. Konawe Selatan	10	-	10
XXII.	Sulawesi Selatan	50	20	70
	1. Kab. Sinjai	20	5	25
	2. Kab. Bone	10	5	15
	3. Kab. Maros	10	5	15
	4. Kab. Luwu	10	5	15
XXIII.	Gorontalo	50	-	50
	1. Kab. Gorontalo	15	-	15
	2. Kab. Boalemo	10	-	10
	3. Kab. Bone Bolango	15	-	15
	4. Kab. Pahuwato	10	-	10
	Total	940	280	1.220

Lampiran 4. Format Pendampingan TPOP

Kabupaten :

Provinsi :

Triwulan : I / II / III / IV

No.	Nama CPCL	Waktu Pelaksanaan Kegiatan			Output
		Identifikasi	Rembug Tani	Pembelajaran	
1.					
2.					
3.					
dst					
	Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya				
	Permasalahan yang dihadapi			Upaya Pemecahan	
	Saran-saran perbaikan				

....., 2016

Nama TPOP

- 1.
- 2.
- 3.

Provinsi

[illegible]



Pusat Penyuluhan Pertanian
Kampus Kementerian Pertanian
Gedung D Lantai 6
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan
Jakarta Selatan 12550